



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PENGADILAN NEGERI AMBON

Jln. Sultan Hairun No. 1,  
Telp : (0911) – 352462, Fax : 355477  
AMBON – 97126.

Ambon, 15 Desember 2016

Nomor : W27-U1/..(555)../HK.02/XII/2016  
Lampiran : 1 (satu) Berkas Kasasi  
Perihal : Permohonan Pemeriksaan dalam  
Tingkat Kasasi, Perkara Perdata  
Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Amb

Kepada YTH :  
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI  
U/P. Direktur Pranata dan Tata  
Laksana Perkara Perdata  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan  
Umum Mahkamah Agung RI  
Jln. Medan Merdeka Utara No.9-13  
Jakarta Pusat  
Di –

Jakarta

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak, berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 222/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 21 Juni 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 33/PDT/2016/PT.AMB tertanggal 21 September 2016 dalam perkara antara :

JUSUF BESSY, SH., DK ----- sebagai ----- PEMOHON KASASI

Lawan

SUDIRMAN BESSY ----- sebagai ----- TERMOHON KASASI

Untuk diperiksa dalam Tingkat Kasasi, dan Biaya Kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah kami kirimkan dalam Rekening Mahkamah Agung RI Nomor : 179179175.

Bahwa **Bundel A** dan **B** yang terdiri dari :

### **BUNDEL A :**

01. Gugatan.
02. Penetapan Majelis Hakim.
03. Penetapan Panitera Pengganti.
04. Penetapan Hari Sidang.
05. Relas Panggilan.
06. Berita Acara Sidang.
07. Jawaban Tergugat II.
08. Replik.
09. Duplik.
10. Kesimpulan Penggugat dan Tergugat.
11. Surat Kuasa Penggugat.
12. Bukti surat dari Penggugat yang ditandai dengan P.1 s/d P.19.
13. Bukti surat dari Tergugat yang ditandai dengan T.1 s/d T.20.
14. Lampiran surat lain-lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BUNDEL B :

01. Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon kepada Kuasa Pembanding, tanggal 14 Oktober 2016, dan Terbanding, tanggal 28 Oktober 2016.
02. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 3 Nopember 2016.
03. Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 14 Nopember 2016.
04. Tanda Terima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 14 Nopember 2016.
05. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dari Pemohon Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi, tanggal 14 Nopember 2016.
06. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi kepada Kuasa Termohon Kasasi, tanggal 14 Nopember 2016.
07. Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Nopember 2016.
08. Tanda Terima Kontra Memori Kasasi tanggal 25 Nopember 2016.
09. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi, tanggal 28 Nopember 2016.
10. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon.
11. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku.
12. Tanda bukti setoran biaya kasasi.
13. Soft copy CD salinan Putusan.
14. Lampiran surat-surat lain.

Demikian dapat kami sampaikan kepada Bapak untuk menjadi maklum dan di haturkan terima kasih.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon :

  
A. HAIR, SH  
NIP. 19611110 199003 1002

## Tembusan disampaikan kepada Yth :

01. Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Di Ambon.
02. JUSUF BESSY, SH dan HUSAIN BESSY Pemohon Kasasi, beralamat di Bandar Angin Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.
03. HENRY LUSIKOOY, SH Kuasa Termohon Kasasi beralamat di Danau Limboto, Batu Gantung RT.003/RW.02 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
04. Arsip.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)